



DESA KEDUNGSARI  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR: 400.10.2.2/7/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DHARMA  
WANITA DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Dharma Wanita Desa Kedungsari, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Tahun Anggaran 2024;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan TK Dharma Wanita Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

- 8 Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman . Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31);
- 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara . Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Saudari **REZA BUDI RATNAWATI**, Alamat Karang Malang RT 04 RW 04 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagai Tenaga Pendidik TK Dharma Wanita Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Desa Kedungsari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab.Kudus;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Kudus;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus;
5. Ketua PKK Desa Kedungsari;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari;
7. Yang bersangkutan.